



PUTUSAN

NOMOR : 408 / PID / 2002 / PT.BDG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI BANDUNG, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aden Permana Alias Akung Bin Oman Somantri.
2. Tempat lahir : Bandung.
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/12 Oktober 1993.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kp. Ceuri RT.04 / RW.13 Desa Katapang
Kecamatan
Katapang Kabupaten Bandung.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa Aden Permana Alias Akung Bin Oman Somantri ditangkap pada tanggal 20 Mei 2022 ;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022 ;
7. Perpanjangan penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum : Santoso Wutuh, S.H.,M.H.,CLA,CTL, dkk Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Adidjaya Sadewa Partnership Counsellors At Law Firm, yang beralamat di Graha DLA Building Lt. 2 suite 3 Jln Otto Iskandardinata No.392 Astana Anyar Kota Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 September 2022 dan terdaftar dikepaniteraan Bale Bandung Nomor:1369 tanggal 14-11-2022 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Plh, Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 12 Desember 2022, serta berkas perkara No.408/PID/2022/PT.BDG, dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung tertanggal 15 september 2022 No. Reg. Perkara : PDM-122/CIMAH/EKU.2/08/2022, yang berbunyi sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **ADEN PERMANA SALEH ALIAS AKUNG BIN OMAN SOMANTRI** bersama-sama dengan **BUDI WIGUNA bin UYUNG MUSTOPA (alm) (Penuntutan Terpisah)**, **ARDI SENJAYA als DAMAS bin AJAT SUDRAJAT (Penuntutan Terpisah)**, **ARIF SAMDANI als PADUNG bin ADAM (Penuntutan Terpisah)**, **FIRMANSYAH als DEDED bin ENDANG WARSITA (Penuntutan Terpisah)**, **ROHMAN als RODA bin TARYA (Penuntutan Terpisah)** dan **GIMAN GUNAWAN NUGRAHA Bin ENDANG WARSITA (alm) (Penuntutan Terpisah)** dan **HERU (DPO)** pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 20.30 WIB, atau pada suatu waktu dalam Bulan Mei tahun 2022 bertempat di Kp.Leweung Kaleng,Rt 02, Rw.04, Desa Katapang, Kec. Katapang, Kab. Bandung atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, "*dengan sengaja membantu melakukan kejahatan penganiayaan mengakibatkan maut*", yang dilakukan dengan cara:

Bahwa pada waktu tersebut diatas berawal Terdakwa **ADEN PERMANA ALIAS AKUNG BIN OMAN SOMANTRI** menghampiri warung saksi **NANDANG** dan diwarung tersebut sudah ada saksi **ARDI SENJAYA als DAMAS bin AJAT SUDRAJAT (Penuntutan Terpisah)**, saksi **ARIF SAMDANI als PADUNG bin ADAM (Penuntutan Terpisah)**, saksi **FIRMANSYAH als DEDED bin ENDANG WARSITA (Penuntutan Terpisah)**, saksi **ROHMAN als RODA bin TARYA**

Halaman 2 dari halaman 14 Putusan No.408/PID/2022/PT.BDG.



(Penuntutan Terpisah) dan saksi **GIMAN GUNAWAN NUGRAHA Bin ENDANG WARSITA (Penuntutan Terpisah)** sedang berkumpul dan meminum minuman keras jenis Intisari kemudian Terdakwa **ADEN PERMANA ALIAS AKUNG BIN OMAN SOMANTRI** ikut bergabung dan meminum minuman keras jenis intisari, saat itu saksi **FIRMANSYAH als DEDED bin ENDANG WARSITA (Penuntutan Terpisah)** bercerita bahwa saksi **WAWAN Alias ALEX** pernah dibacok/dianiaya oleh saksi korban **DINO SAPARI BIN MUH MAHDAR DARWIN (ALM)** karena permasalahan penguasaan lahan parkir, mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa **ADEN PERMANA ALIAS AKUNG BIN OMAN SOMANTRI** bersama-sama dengan, **ARDI SENJAYA als DAMAS bin AJAT SUDRAJAT (Penuntutan Terpisah)**, saksi **ARIF SAMDANI als PADUNG bin ADAM (Penuntutan Terpisah)**, saksi **FIRMANSYAH als DEDED bin ENDANG WARSITA (Penuntutan Terpisah)**, saksi **ROHMAN als RODA bin TARYA (Penuntutan Terpisah)** dan saksi **GIMAN GUNAWAN NUGRAHA Bin ENDANG WARSITA (Penuntutan Terpisah)** pergi menemui saksi **BUDI WIGUNA BIN UYUNG MUSTOFA (Penuntutan Terpisah)** dan setelah bertemu kemudian Terdakwa **ADEN PERMANA ALIAS AKUNG BIN OMAN SOMANTRI** bersama-sama dengan saksi **BUDI WIGUNA bin UYUNG MUSTOPA (alm) (Penuntutan Terpisah)**, **ARDI SENJAYA als DAMAS bin AJAT SUDRAJAT (Penuntutan Terpisah)**, saksi **ARIF SAMDANI als PADUNG bin ADAM (Penuntutan Terpisah)**, saksi **FIRMANSYAH als DEDED bin ENDANG WARSITA (Penuntutan Terpisah)**, saksi **ROHMAN als RODA bin TARYA (Penuntutan Terpisah)** dan saksi **GIMAN GUNAWAN NUGRAHA Bin ENDANG WARSITA (Penuntutan Terpisah)** dan **HERU (DPO)** pergi ke daerah Kp. Leuweng Kaleng Paguron Silat Gajah putih menggunakan sepeda motor roda 2 (dua) mencari keberadaan saksi korban **DINO SAPARI BIN MUH MAHDAR DARWIN (ALM)** dengan tujuan untuk memberi pelajaran terhadap saksi korban **DINO SAPARI BIN MUH MAHDAR DARWIN (ALM)** dan tidak jauh dari lokasi perguruan Silat Gajah Putih **Terdakwa dan saksi BUDI WIGUNA bin UYUNG MUSTOPA (alm) (Penuntutan Terpisah)**, saksi **ARDI SENJAYA als DAMAS bin AJAT SUDRAJAT (Penuntutan Terpisah)**, saksi **ARIF SAMDANI als PADUNG bin ADAM (Penuntutan Terpisah)**, saksi **FIRMANSYAH als DEDED bin ENDANG WARSITA (Penuntutan Terpisah)**, saksi **ROHMAN als RODA bin TARYA (Penuntutan Terpisah)** dan saksi **GIMAN GUNAWAN NUGRAHA Bin ENDANG WARSITA (Penuntutan Terpisah)** bertemu dengan saksi **DINO SAPARI (Alm)** kemudian saksi **BUDI WIGUNA bin UYUNG MUSTOPA (alm)**



(Penuntutan Terpisah) langsung merangkul/memiting leher saksi korban DINO SAPARI BIN MUH MAHDAR DARWIN (ALM) dengan menggunakan tangan, saat saksi **BUDI WIGUNA bin UYUNG MUSTOPA (alm)** (Penuntutan Terpisah) memiting saksi korban DINO SAPARI (Alm), saksi **GIMAN GUNAWAN NUGRAHA Bin ENDANG WARSITA (Penuntutan Terpisah)** dan saksi **ARIF SAMDANI als PADUNG bin ADAM (Penuntutan Terpisah)** menghampiri dan melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong kearah kepala dan wajah saksi DINO SAPARI (Alm), selanjutnya **saksi ARDI SENJAYA als DAMAS bin AJAT SUDRAJAT (Penuntutan Terpisah)**, saksi **ROHMAN als RODA bin TARYA (Penuntutan Terpisah)** dan **HERU (DPO)** ikut melakukan pemukulan dan menendang berkali-kali secara bersamaan dengan menggunakan kepalan tangan kosong dan kaki kearah badan saksi korban DINO SAPARI BIN MUH MAHDAR DARWIN (ALM) yang menyebabkan saksi korban DINO SAPARI jatuh ke tanah;

Bahwa selanjutnya terdakwa **ADEN bin YAYA SUTARYA** memberitahukan kepada **SAKSI FIRMANSYAH als DEDEN bin ENDANG WARSITA (Penuntutan Terpisah)** yang sedang di warung bahwa Saksi Korban DINO sudah tertangkap oleh saksi **BUDI Als ABANG** kemudian saksi **FIRMANSYAH Als DEDEN** menghampiri saksi korban DINO melakukan pemukulan, kemudian setelah itu saksi **GIMAN GUNAWAN NUGRAHA (Penuntutan Terpisah)** mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau yang disimpan dibalik baju (Punggung) kemudian saksi **GIMAN GUNAWAN NUGRAHA (Penuntutan Terpisah)** menusukan pisau tersebut dan mengenai perut saksi korban DINO SAPARI sebanyak 2 (dua) kali dan menyebabkan perut saksi korban DINO SAPARI BIN MUH MAHDAR DARWIN (ALM) terluka dan mengeluarkan darah, kemudian setelah melakukan penusukan pisau tersebut diserahkan kepada **HERU (DPO)** dan oleh **HERU (DPO)** pisau tersebut dibuang/dilemparkan ke sungai kecil;

Bahwa selanjutnya **HERU (DPO)** menyuruh kepada **Terdakwa ADEN PERMANA ALIAS AKUNG BIN OMAN SOMANTRI**, Saksi **ARDI SENJAYA als DAMAS bin AJAT SUDRAJAT (Penuntutan Terpisah)**, Saksi **ARIF SAMDANI als PADUNG bin ADAM (Penuntutan Terpisah)**, Saksi **FIRMANSYAH als DEDEN bin ENDANG WARSITA (Penuntutan Terpisah)**, Saksi **ROHMAN als RODA bin TARYA (Penuntutan Terpisah)** dan Saksi **GIMAN GUNAWAN NUGRAHA Bin ENDANG WARSITA (Penuntutan Terpisah)** agar berhenti memukuli saksi korban DINO SAPARI BIN MUH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHDAR DARWIN (ALM) dan selanjutnya Saksi **BUDI WIGUNA bin UYUNG MUSTOPA (alm) (Penuntutan Terpisah)** menyuruh untuk membawa saksi korban DINO SAPARI (ALM) ke daerah pangkalan Ojeg Ceuri dengan menggunakan sepeda motor dalam keadaan saksi korban DINO SAPARI (ALM) sudah tidak berdaya, sesampainya dilokasi saksi korban DINO SAPARI BIN MUH MAHDAR DARWIN (ALM) dijatuhkan ketanah didepan pangkalan ojeg kemudian saksi **GIMAN GUNAWAN NUGRAHA Bin ENDANG WARSITA (Penuntutan Terpisah)** menendang dan melemparkan gelas kearah kepala saksi korban DINO SAPARI BIN MUH MAHDAR DARWIN (ALM). Setelah itu saksi korban DINO SAPARI BIN MUH MAHDAR DARWIN (ALM) dibawa ke pos pangkalan ojeg dan kemudian oleh warga sekitar kejadian tersebut segera dilaporkan ke pihak kepolisian sedangkan Terdakwa **ADEN PERMANA ALIAS AKUNG BIN OMAN SOMANTRI** bersama-sama dengan saksi **BUDI WIGUNA bin UYUNG MUSTOPA (alm) (Penuntutan Terpisah)** , saksi **ARDI SENJAYA als DAMAS bin AJAT SUDRAJAT (Penuntutan Terpisah)**, saksi **ARIF SAMDANI als PADUNG bin ADAM (Penuntutan Terpisah)**, saksi **FIRMANSYAH als DEDED bin ENDANG WARSITA (Penuntutan Terpisah)**, saksi **ROHMAN als RODA bin TARYA (Penuntutan Terpisah)** dan saksi **GIMAN GUNAWAN NUGRAHA Bin ENDANG WARSITA (Penuntutan Terpisah)** dan **HERU (DPO)** pergi meninggalkan lokasi sekitar namun tidak lama kemudian Terdakwa **ADEN PERMANA ALIAS AKUNG BIN OMAN SOMANTRI** bersama-sama dengan saksi **BUDI WIGUNA bin UYUNG MUSTOPA (alm) (Penuntutan Terpisah)**, saksi **ARDI SENJAYA als DAMAS bin AJAT SUDRAJAT (Penuntutan Terpisah)**, saksi **ARIF SAMDANI als PADUNG bin ADAM (Penuntutan Terpisah)**, saksi **FIRMANSYAH als DEDED bin ENDANG WARSITA (Penuntutan Terpisah)**, saksi **ROHMAN als RODA bin TARYA (Penuntutan Terpisah)** dan saksi **GIMAN GUNAWAN NUGRAHA Bin ENDANG WARSITA (Penuntutan Terpisah)** berhasil diamankan oleh pihak kepolisian untuk proses lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **ADEN PERMANA ALIAS AKUNG BIN OMAN SOMANTRI** bersama-sama dengan saksi **BUDI WIGUNA bin UYUNG MUSTOPA (alm) (Penuntutan Terpisah)**, saksi **ARDI SENJAYA als DAMAS bin AJAT SUDRAJAT (Penuntutan Terpisah)**, saksi **ARIF SAMDANI als PADUNG bin ADAM (Penuntutan Terpisah)**, saksi **FIRMANSYAH als DEDED bin ENDANG WARSITA (Penuntutan Terpisah)**, saksi **ROHMAN als RODA bin TARYA (Penuntutan Terpisah)** dan saksi **GIMAN GUNAWAN**

Halaman 5 dari halaman 14 Putusan No.408/PID/2022/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUGRAHA Bin ENDANG WARSITA (Penuntutan Terpisah), saksi **DINO SAPARI (Alm) meninggal dunia**. Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor R/VER/60/V/2022/DOKPOL tanggal 19 Mei 2022 yang ditanda tangai oleh Dr. M. IHSAN WAHYUDI., Sp.FM. dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhyangkara Sartika Asih dengan hasil pemeriksaan, Kesimpulan :

- 1. Pemeriksaan korban berjenis kelamin laki-laki dengan usia kurang lebih empat puluh tahun, pada daerah wajah dijumpai kekerasan tajam dan tumpul berupa luka memar dan lecet, luka robek dan luka tusuk. Pada anggota gerak bawah kanan dan kiri dijumpai beberapa luka lecet akibat kekerasan tumpul. Pada pinggang kanan dijumpai kekerasan tajam berupa luka tusuk yang menembus rongga perut mengenai hati. Pada pinggang kiri dijumpai pula kekerasan tajam berupa luka tusuk menembus perut mengenai usus besar. Dijumpai darah disertai kotoran didalam rongga perut dijumpai tanda pendarahan hebat.*
- 2. Sebab kematian pada orang ini adalah akibat kekerasan tajam didaerah pinggang kanan dan kiri yang mengenai organ hari dan usus besar, sehingga menyebabkan pendarahan hebat.*

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : No.Pol:Sket/110/VI/2022/RSBSA tanggal 19 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Dr. M. IHSAN WAHYUDI., Sp.FM. dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhyangkara Sartika Asih surat tersebut menyatakan bahwa Jenazah an. DINO SAPARI BIN MUH MAHDAR DARWIN (ALM) diantar kerumah sakit Bhayangkara Sartika Asih sudah dalam keadaan meninggal.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 56 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **ADEN PERMANA ALIAS AKUNG BIN OMAN SOMANTRI** bersama-sama dengan **BUDI WIGUNA bin UYUNG MUSTOPA (alm) (Penuntutan Terpisah)**, **ARDI SENJAYA als DAMAS bin AJAT SUDRAJAT (Penuntutan Terpisah)**, **ARIF SAMDANI als PADUNG bin ADAM (Penuntutan Terpisah)**, **FIRMANSYAH als DEDED bin ENDANG WARSITA (Penuntutan Terpisah)**, **ROHMAN als RODA bin TARYA (Penuntutan Terpisah)** dan **GIMAN GUNAWAN NUGRAHA Bin ENDANG WARSITA (alm) (Penuntutan Terpisah)** dan **HERU (DPO)** pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul : 20.30 WIB, atau pada suatu waktu dalam Bulan Mei tahun 2022

Halaman 6 dari halaman 14 Putusan No.408/PID/2022/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kp.Leweung Kaleng, Rt 02, Rw.04, Desa Katapang, Kec. Katapang, Kab. Bandung atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, "**Barang siapa dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana.**", yang dilakukan dengan cara :

Bahwa pada waktu tersebut diatas berawal Terdakwa **ADEN PERMANA ALIAS AKUNG BIN OMAN SOMANTRI** menghampiri warung saksi **NANDANG** dan diwarung tersebut sudah ada saksi **ARDI SENJAYA als DAMAS bin AJAT SUDRAJAT (Penuntutan Terpisah)**, saksi **ARIF SAMDANI als PADUNG bin ADAM (Penuntutan Terpisah)**, saksi **FIRMANSYAH als DEDEN bin ENDANG WARSITA (Penuntutan Terpisah)**, saksi **ROHMAN als RODA bin TARYA (Penuntutan Terpisah)** dan saksi **GIMAN GUNAWAN NUGRAHA Bin ENDANG WARSITA (Penuntutan Terpisah)** sedang berkumpul dan meminum minuman keras jenis Intisari kemudian Terdakwa **ADEN PERMANA ALIAS AKUNG BIN OMAN SOMANTRI** ikut bergabung dan meminum minuman keras jenis intisari, saat itu saksi **FIRMANSYAH als DEDEN bin ENDANG WARSITA (Penuntutan Terpisah)** bercerita bahwa saksi **WAWAN Alias ALEX** pernah dibacok/dianiaya oleh saksi korban **DINO SAPARI BIN MUH MAHDAR DARWIN (ALM)** karena permasalahan penguasaan lahan parkir, mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa **ADEN PERMANA ALIAS AKUNG BIN OMAN SOMANTRI** bersama-sama dengan, **ARDI SENJAYA als DAMAS bin AJAT SUDRAJAT (Penuntutan Terpisah)**, saksi **ARIF SAMDANI als PADUNG bin ADAM (Penuntutan Terpisah)**, saksi **FIRMANSYAH als DEDEN bin ENDANG WARSITA (Penuntutan Terpisah)**, saksi **ROHMAN als RODA bin TARYA (Penuntutan Terpisah)** dan saksi **GIMAN GUNAWAN NUGRAHA Bin ENDANG WARSITA (Penuntutan Terpisah)** pergi menemui saksi **BUDI WIGUNA BIN UYUNG MUSTOFA (Penuntutan Terpisah)** dan setelah bertemu kemudian Terdakwa **ADEN PERMANA ALIAS AKUNG BIN OMAN SOMANTRI** bersama-sama dengan saksi **BUDI WIGUNA bin UYUNG MUSTOPA (alm) (Penuntutan Terpisah)** , **ARDI SENJAYA als DAMAS bin AJAT SUDRAJAT (Penuntutan Terpisah)**, saksi **ARIF SAMDANI als PADUNG bin ADAM (Penuntutan Terpisah)**, saksi **FIRMANSYAH als DEDEN bin ENDANG WARSITA (Penuntutan Terpisah)**, saksi **ROHMAN als RODA bin TARYA (Penuntutan Terpisah)** dan saksi **GIMAN GUNAWAN NUGRAHA Bin ENDANG WARSITA (Penuntutan Terpisah)** dan **HERU (DPO)** pergi ke daerah Kp. Leuweng Kaleng Paguron Silat Gajah putih menggunakan sepeda motor roda 2 (dua) mencari keberadaan saksi korban

Halaman 7 dari halaman 14 Putusan No.408/PID/2022/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DINO SAPARI BIN MUH MAHDAR DARWIN (ALM) dengan tujuan untuk memberi pelajaran terhadap saksi korban DINO SAPARI BIN MUH MAHDAR DARWIN (ALM) dan tidak jauh dari lokasi perguruan Silat Gajah Putih **Terdakwa dan saksi BUDI WIGUNA bin UYUNG MUSTOPA (alm) (Penuntutan Terpisah), saksi ARDI SENJAYA als DAMAS bin AJAT SUDRAJAT (Penuntutan Terpisah), saksi ARIF SAMDANI als PADUNG bin ADAM (Penuntutan Terpisah), saksi FIRMANSYAH als DEDED bin ENDANG WARSITA (Penuntutan Terpisah), saksi ROHMAN als RODA bin TARYA (Penuntutan Terpisah) dan saksi GIMAN GUNAWAN NUGRAHA Bin ENDANG WARSITA (Penuntutan Terpisah)** bertemu dengan saksi DINO SAPARI (Alm) kemudian saksi **BUDI WIGUNA bin UYUNG MUSTOPA (alm) (Penuntutan Terpisah)** langsung merangkul/memiting leher saksi korban DINO SAPARI BIN MUH MAHDAR DARWIN (ALM) dengan menggunakan tangan, saat saksi **BUDI WIGUNA bin UYUNG MUSTOPA (alm) (Penuntutan Terpisah)** memiting saksi korban DINO SAPARI (Alm), saksi **GIMAN GUNAWAN NUGRAHA Bin ENDANG WARSITA (Penuntutan Terpisah) dan saksi ARIF SAMDANI als PADUNG bin ADAM (Penuntutan Terpisah)** menghampiri dan melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong kearah kepala dan wajah saksi DINO SAPARI (Alm), selanjutnya **saksi ARDI SENJAYA als DAMAS bin AJAT SUDRAJAT (Penuntutan Terpisah), saksi ROHMAN als RODA bin TARYA (Penuntutan Terpisah) dan HERU (DPO)** ikut melakukan pemukulan dan menendang berkali-kali secara bersamaan dengan menggunakan kepalan tangan kosong dan kaki kearah badan saksi korban DINO SAPARI BIN MUH MAHDAR DARWIN (ALM) yang menyebabkan saksi korban DINO SAPARI jatuh ke tanah,

Bahwa selanjutnya terdakwa ADEN bin YAYA SUTARYA memberitahukan kepada **SAKSI FIRMANSYAH als DEDED bin ENDANG WARSITA (Penuntutan Terpisah)** yang sedang di warung bahwa Saksi Korban DINO sudah tertangkap oleh saksi BUDI Als ABANG kemudian saksi FIRMANSYAH Als DEDED menghampiri saksi korban DINO melakukan pemukulan, kemudian setelah itu saksi GIMAN GUNAWAN NUGRAHA (Penuntutan Terpisah) mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau yang disimpan dibalik baju (Punggung) kemudian saksi **GIMAN GUNAWAN NUGRAHA (Penuntutan Terpisah)** menusukan pisau tersebut dan mengenai perut saksi korban DINO SAPARI sebanyak 2 (dua) kali dan menyebabkan perut saksi korban DINO SAPARI BIN MUH MAHDAR DARWIN (ALM) terluka dan mengeluarkan darah,

Halaman 8 dari halaman 14 Putusan No.408/PID/2022/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah melakukan penusukan pisau tersebut diserahkan kepada **HERU (DPO)** dan oleh **HERU (DPO)** pisau tersebut dibuang/dilemparkan ke sungai kecil;

Bahwa selanjutnya **HERU (DPO)** menyuruh kepada **Terdakwa ADEN PERMANA ALIAS AKUNG BIN OMAN SOMANTRI**, Saksi **ARDI SENJAYA als DAMAS bin AJAT SUDRAJAT (Penuntutan Terpisah)**, Saksi **ARIF SAMDANI als PADUNG bin ADAM (Penuntutan Terpisah)**, Saksi **FIRMANSYAH als DEDEDEN bin ENDANG WARSITA (Penuntutan Terpisah)**, Saksi **ROHMAN als RODA bin TARYA (Penuntutan Terpisah)** dan Saksi **GIMAN GUNAWAN NUGRAHA Bin ENDANG WARSITA (Penuntutan Terpisah)** agar berhenti memukuli saksi korban **DINO SAPARI BIN MUH MAHDAR DARWIN (ALM)** dan selanjutnya Saksi **BUDI WIGUNA bin UYUNG MUSTOPA (alm) (Penuntutan Terpisah)** menyuruh untuk membawa saksi korban **DINO SAPARI (ALM)** kedaerah pangkalan Ojeg Ceuri dengan menggunakan sepeda motor dalam keadaan saksi korban **DINO SAPARI (ALM)** sudah tidak berdaya, sesampainya dilokasi saksi korban **DINO SAPARI BIN MUH MAHDAR DARWIN (ALM)** dijatuhkan ketanah didepan pangkalan ojeg kemudian saksi **GIMAN GUNAWAN NUGRAHA Bin ENDANG WARSITA (Penuntutan Terpisah)** menendang dan melemparkan gelas kearah kepala saksi korban **DINO SAPARI BIN MUH MAHDAR DARWIN (ALM)**. Setelah itu saksi korban **DINO SAPARI BIN MUH MAHDAR DARWIN (ALM)** dibawa ke pos pangkalan ojeg dan kemudian oleh warga sekitar kejadian tersebut segera dilaporkan ke pihak kepolsian sedangkan **Terdakwa ADEN PERMANA ALIAS AKUNG BIN OMAN SOMANTRI** bersama-sama dengan saksi **BUDI WIGUNA bin UYUNG MUSTOPA (alm) (Penuntutan Terpisah)** , saksi **ARDI SENJAYA als DAMAS bin AJAT SUDRAJAT (Penuntutan Terpisah)**, saksi **ARIF SAMDANI als PADUNG bin ADAM (Penuntutan Terpisah)**, saksi **FIRMANSYAH als DEDEDEN bin ENDANG WARSITA (Penuntutan Terpisah)**, saksi **ROHMAN als RODA bin TARYA (Penuntutan Terpisah)** dan saksi **GIMAN GUNAWAN NUGRAHA Bin ENDANG WARSITA (Penuntutan Terpisah)** dan **HERU (DPO)** pergi meninggalkan lokasi sekitar namun tidak lama kemudian **Terdakwa ADEN PERMANA ALIAS AKUNG BIN OMAN SOMANTRI** bersama-sama dengan saksi **BUDI WIGUNA bin UYUNG MUSTOPA (alm) (Penuntutan Terpisah)**, saksi **ARDI SENJAYA als DAMAS bin AJAT SUDRAJAT (Penuntutan Terpisah)**, saksi **ARIF SAMDANI als PADUNG bin ADAM (Penuntutan Terpisah)**, saksi **FIRMANSYAH als**

Halaman 9 dari halaman 14 Putusan No.408/PID/2022/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDEN bin ENDANG WARSITA (Penuntutan Terpisah), saksi ROHMAN als RODA bin TARYA (Penuntutan Terpisah) dan saksi GIMAN GUNAWAN NUGRAHA Bin ENDANG WARSITA (Penuntutan Terpisah) berhasil diamankan oleh pihak kepolisian untuk proses lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **ADEN PERMANA ALIAS AKUNG BIN OMAN SOMANTRI** bersama-sama dengan saksi **BUDI WIGUNA bin UYUNG MUSTOPA (alm)** (Penuntutan Terpisah), saksi **ARDI SENJAYA als DAMAS bin AJAT SUDRAJAT** (Penuntutan Terpisah), saksi **ARIF SAMDANI als PADUNG bin ADAM** (Penuntutan Terpisah), saksi **FIRMANSYAH als DEDEN bin ENDANG WARSITA** (Penuntutan Terpisah), saksi **ROHMAN als RODA bin TARYA** (Penuntutan Terpisah) dan saksi **GIMAN GUNAWAN NUGRAHA Bin ENDANG WARSITA** (Penuntutan Terpisah), saksi **DINO SAPARI (Alm)** meninggal dunia. Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor R/VER/60/V/2022/DOKPOL tanggal 19 Mei 2022 yang ditanda tangai oleh Dr. M. IHSAN WAHYUDI., Sp.FM. dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih dengan hasil pemeriksaan, Kesimpulan :

- 1. Pemeriksaan korban berjenis kelamin laki-laki dengan usia kurang lebih empat puluh tahun, pada daerah wajah dijumpai kekerasan tajam dan tumpul berupa luka memar dan lecet, luka robek dan luka tusuk. Pada anggota gerak bawah kanan dan kiri dijumpai beberapa luka lecet akibat kekerasan tumpul. Pada pinggang kanan dijumpai kekerasan tajam berupa luka tusuk yang menembus rongga perut mengenai hati. Pada pinggang kiri dijumpai pula kekerasan tajam berupa luka tusuk menembus perut mengenai usus besar. Dijumpai darah disertai kotoran didalam rongga perut dijumpai tanda pendarahan hebat.*
- 2. Sebab kematian pada orang ini adalah akibat kekerasan tajam didaerah pinggang kanan dan kiri yang mengenai organ hari dan usus besar, sehingga menyebabkan pendarahan hebat.*

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : No.Pol:Sket/110/VI/2022/RSBSA tanggal 19 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Dr. M. IHSAN WAHYUDI., Sp.FM. dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih surat tersebut menyatakan bahwa Jenazah an. DINO SAPARI BIN MUH MAHDAR DARWIN (ALM) diantar kerumah sakit Bhayangkara Sartika Asih sudah dalam keadaan meninggal.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung tertanggal 26 Oktober 2022 No.Reg.Perk : PDM-122/CIMAH/EKU.2/08/2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADEN PERMANA SALEH ALIAS AKUNG BIN OMAN SOMANTRI bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Membantu Melakukan Kejahatan* Penganiayaan Mengakibatkan Maut" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pertama Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 56 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADEN PERMANA SALEH ALIAS AKUNG BIN OMAN SOMANTRI pidana penjara masing - masing selama 4 (empat) tahun penjara dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 17 November 2022 Nomor 661/Pid.B/2022/PN.Blb, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Aden Permana Saleh Alias Akung Bin Oman Somantri**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membantu Melakukan Penganiayaan Mengakibatkan Maut**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aden Permana Saleh Alias Akung Bin Oman Somantri, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung bahwa pada tanggal 24 November 2022, Kuasa Hukum Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 17 November 2022 Nomor :661/Pid.B/2022/PN.Blb ;
2. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bale Bandung bahwa pada tanggal 24 November 2022

Halaman 11 dari halaman 14 Putusan No.408/PID/2022/PT.BDG.



permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada sdr. MOSLEM HARAKI, SH., selaku Jaksa / Penuntut Umum ;

3. Relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bale Bandung bahwa pada tanggal 24 November 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada sdr.INDRA PRAHASTA, SH., dkk., selaku Penasihat Hukum Terdakwa ;
4. Memori banding tertanggal 28 November 2022, yang diajukan oleh sdr. INDRA PRAHASTA, SH., dkk., selaku Penasihat Hukum Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung, tanggal 30 November 2022, telah diserahkan salinan resminya kepada sdr. MOSLEM HARAKI, SH., selaku Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 30 November 2022 ;
5. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 24 November 2022 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk Inzage / mempelajari berkas perkara tersebut ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ternyata tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor:661/Pid.B/2022/PN.Bib, tanggal 17 November 2022 yang dimohonkan banding tersebut, ternyata pertimbangan hukum dalam putusan tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa ÄDEN PERMANA alias AKUNG Bin OMAN SOMANTRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu Melakukan Penganiayaan Mengakibatkan Maut", sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai

Halaman 12 dari halaman 14 Putusan No.408/PID/2022/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutuskan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 17 November 2022 Nomor 661/Pid.B/2022/PN.Blb yang dimohonkan banding tersebut haruslah dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, Pasal 351 Ayat (3) jo. Pasal 56 (1) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Jaksa / Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 17 November 2022 Nomor:661/Pid.B/2022/PN.Blb, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menyatakan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 oleh : kami JONNY SITOANG, SH.,MH., selaku Hakim Ketua Majelis, ZAINURI, SH., dan RATNA MINTARSIH, SH.,MH., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan PIh, Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 12 Desember 2022, Nomor:408/PID/2022/PT.BDG, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta H. YANI SOFYAN, SH., Panitera Pengganti

Halaman 13 dari halaman 14 Putusan No.408/PID/2022/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri oleh Jaksa / Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. ZAINURI, S.H.

JONNY SITOANG, SH.,MH.

2. RATNA MINTARSIH, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

H. YANI SOFYAN, SH.

Halaman 14 dari halaman 14 Putusan No.408/PID/2022/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)